

**ARTIKEL TESIS**  
**IMPLEMENTASI HAK MENGUASAI DARI NEGARA TERHADAP**  
**PENGAKUAN HAK ULAYAT ATAS HUTAN ADAT DI**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**

**Nama : Sally Kristen Merani**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengetahui dan menganalisis konsep dan implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; *kedua*, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dan; *ketiga*, mengupayakan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengakuan terhadap hak ulayat atas hutan adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui studi pustaka dan wawancara dengan mengkajinya dari perspektif teori kekuasaan negara, teori desentralisasi asimetris dan teori hak ulayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan hak menguasai dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, pengakuan tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai pada peraturan daerah; *kedua*, adapun kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat bahwa dari segi perundang-undangan adanya pembatasan, segi teori telah mengesampingkan teori desentralisasi asimetris, teori partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan konflik serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terhadap fungsi pemetaan mengakibatkan tidak terdokumentasi dengan baik batas-batas wilayah adat; *ketiga*, pemerintah pusat berupaya mensinkronkan perundang-undangan tingkat tinggi sampai tingkat rendah agar dapat mensejahterakan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berupaya menerapkan teori desentralisasi asimetris, teori

partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan agar tercapai otonomi daerah sesuai dengan persoalan daerah masing-masing, Pemerintah berupaya memberikan sosialisasi guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta fungsi pemetaan batas-batas wilayah.

**Kata Kunci :** Implementasi, Hak Menguasai Dari Negara, Pengakuan Hak Ulayat, dan Hutan Adat.

### ABSTRACT

This study entitled: "Implementation of Right to Control of State Toward Recognition of Land Rights of Jayawijaya Indigenous Forests in Papua Province". The goal of this research is the first, investigate and analyze the concept and implementation of the right to control of the state of the recognition of customary rights over Jayawijaya indigenous forest Papua province; second, identify and analyze obstacles to implementation of the right to control the state of their cognition of customary rights over indigenous forests of Papua and Jayawijaya; Third, seek solutions to overcome obstacles encountered with regard to the recognition of customary rights over indigenous forest Jayawijaya Papua Province. This research is normative legal research approach legislation through literature and interviews with study it from the perspective of state power theory, the theory of asymmetric decentralization and customary rights theory.

The results showed that: first, the state as the highest institution which has the right to control the authority of the state shall recognize and respect the rights of indigenous communities Jayawijaya Papua province, the recognition poured in some legislations higher up on local regulations; secondly, while the obstacles in recognition of customary rights over indigenous forest that in terms of statutory restrictions, in terms of theories have been ruled out the theory of asymmetric decentralization, the theory of participation, policy theory and the theory of implementation, as well as a lack of public understanding of the application of laws and regulations can lead to conflicts and lack of socialization government Jayawijaya Papua Province on mapping functions resulting in not well documented boundaries of customary areas; third, central government seeks to synchronize the legislation a high level to a low level in order to make people prosperous customary law is concerned, seeks to apply the theory of asymmetric decentralization, participation theory, theory and the theory of policy implementation in the making of laws and regulations in order to achieve local autonomy in accordance with their respective regional problems, the Government seeks to

provide socialization in order to give people an understanding of the laws and regulations as well as the mapping function boundaries.

**Keywords:** *Implementation, Right to Control Of State, Recognition of Land Rights, Indigenous Forest*

## **A. Latar Belakang**

Sumber daya alam yang dikelola oleh negara bermuara pada satu tujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut negara memberikan kewenangan secara langsung berdasarkan dari hak bangsa yaitu hak menguasai dari negara. Wewenang menguasai dari negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan untuk : (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber dari hak menguasai negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus permasalahan daerahnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pasca amendemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1), memberikan arah baru desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara dengan memberikan otonomi seluas-luas kepada daerah.

Peningkatan kualitas otonomi di suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan kata kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah karena secara esensial otonomi daerah adalah milik masyarakat daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Maka pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya dapat mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, yang mengatur tentang pola hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat papua mengenai peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi).

Hak ulayat dalam Pasal 1 angka (1) PMNA Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat bahwa Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah di wilayah tertentu yang dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat atas hutan adat, namun tak dapat dipungkiri di sisi lain Undang-Undang Pokok Agraria pada dasarnya tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat, pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang terbatas dan bersyarat sehingga menimbulkan persoalan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, Pasal 67 ayat 1 yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Melalui aliansi masyarakat adat nusantara dan kesatuan masyarakat adat mengajukan permohonan pembatalan pasal-pasal yang menguatkan hak negara terhadap hutan adat kepada mahkamah konstitusi. Berdasarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pembatalan pasal-pasal yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Namun dalam kenyataannya, belum adanya perubahan terkait pasal tersebut.

Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat bahwa, masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia, memiliki hak yang serupa dengan masyarakat lain pada umumnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa merampas hak-hak yang dimiliki seseorang maupun kelompok secara sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa (1) dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. (2) identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Kepemilikan tanah rakyat merupakan suatu hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum nasional dan hukum internasional. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki tanah serta memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya termasuk hak ulayat telah diakui secara nasional maupun internasional. Sehingga perampasan hak ulayat dan hak-hak lain dari masyarakat hukum adat merupakan bentuk pelanggaran konstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia. Guna mengetahui implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, khususnya mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat atas hutan adat oleh negara, maka penulis tertarik meneliti secara normatif Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ?
2. Apa kendala-kendala implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ?

## **C. Metode Penelitian**

penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai data utamanya, yaitu implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam pembahasan pokok permasalahan dalam tulisan ini, akan didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri atas perundang-undangan

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan implementasi hak menguasai dari negara terhadap hak ulayat atas hutan adat yaitu melalui koran, internet, jurnal ilmiah dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui studi pustaka dimana dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara menemukan bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa

wawancara narasumber terkait penelitian yaitu, Ketua Majelis Rakyat Papua Bapak Pdt. Hofni Simbiak S.Th, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Bapak Yunus Matuan SHut, Msi dan Ketua Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Bapak Laurens Lany, pendapat para ahli dalam buku-buku, media cetak (jurnal ,koran) yang berkaitan dengan implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dalam menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dilakukan sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi berdasarkan studi dokumen atau disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan yang diperoleh kemudian dideskripsikan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk selanjutnya diinterpretasikan dan menilai hukum yang berlaku atau hukum positif. Implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Provinsi Papua diharapkan berperan tidak hanya sebagai formalitas yang memenuhi kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun implementasi hak menguasai dari negara harus dilakukan dengan obyektif untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

b. Data Sekunder

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, narasumber, artikel di website dan dokumen lainnya yang disesuaikan dengan tema dan permasalahan dalam penelitian. Data yang didapatkan kemudian dideskripsikan dan diabstraksikan untuk kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni bagaimana implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya provinsi Papua.

Didalam suatu penelitian, tahap terakhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, proses berfikir dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum dengan dianalisis sampai pada tahap khusus tentang implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

## **D. Pembahasan**

### **1. Penguasaan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua**

Pada umumnya di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua penguasaan tanah sebagian besar dikuasai oleh masyarakat hukum adat setempat. Penguasaan tersebut menyangkut hak ulayat atas hutan adat dan merupakan wilayah adat yang dimiliki secara turun temurun dan tidak dapat dirampas oleh pihak manapun. Masyarakat hukum adat mengklaim bahwa hutan adat merupakan mata pencaharian dengan bercocok tanam, menjadi tempat tinggal masyarakat hukum adat itu sendiri serta mengambil manfaat dari hutan adat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Bapak Yunus Matuan menjelaskan bahwa, pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengakui hak-hak dasar masyarakat hukum adat terkait hak ulayat atas hutan adat. Menurut penjelasan Bapak Yunus Matuan selaku Kepala Dinas Kehutanan bahwa tanah yang dimiliki masyarakat hukum adat kembali menjadi tanah negara apabila negara menggunakan tanah tersebut demi kepentingan umum. Namun harus ada pelepasan tanah adat tersebut oleh kepala suku wilayah adat atau marga dan dibuatkan sertifikat di kantor badan pertanahan nasional.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Yayasan Bina Adat Walesi Bapak Laurens Lany menjelaskan bahwa, secara adat sebelum gereja dan pemerintah masuk dalam wilayah masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, masyarakat sudah mempunyai sistem pemerintahan adat dan struktur organisasi yang disebut wilayah adat. Wilayah adat di pimpin oleh kepala suku wilayah adat, kepala suku wilayah adat membawahi beberapa marga, kepala suku marga membawahi beberapa suku-suku atau klen sedangkan klen membawahi beberapa keluarga, maka hak ulayat atas hutan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat tidak dapat di ambil secara paksa dari pihak manapun karena peraturan mengenai hutan adat sudah memiliki struktur yang jelas sehingga Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dan Yayasan Bina Adat Walesi mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat tersebut.

### **2. Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua**

a. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat



Kebijakan hukum yang berhubungan dengan pengakuan hak ulayat atas hutan adat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus maupun istimewa dan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya serta hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Beberapa pasal diatas merupakan dasar konstitusional dari otonomi khusus dan negara mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Pengakuan yang diberikan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beberapa pasal mengatur mengenai hak ulayat, masyarakat hukum adat dan hukum adat yakni Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 5 UUPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 43, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 angka (1). Ketentuan pasal-pasal diatas bahwa negara mengakui dan melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat.

b. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan aspirasi rakyat Papua dalam rangka mencapai masa depan yang lebih baik. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan diatas

maka dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua diamanatkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Majelis Rakyat Papua merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah Provinsi Papua untuk melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua memiliki peran sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat hukum adat asli Papua dalam hal perlindungan hak-hak dasar. Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan. Pada umumnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua memiliki Tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah yakni memperhatikan permasalahan pengaduan mengenai masyarakat hukum adat serta menyalurkan aspirasi menyangkut hak-hak orang asli Papua serta menindak lanjut penyelesaiannya.

Adapun Peraturan Daerah Khusus yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Majelis Rakyat Papua. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Rakyat Papua berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Serta Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh MRP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan.

Majelis Rakyat Papua, Kapasitasnya sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan lancar serta bertanggung jawab, dibutuhkan Peraturan Daerah Khusus yang mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua pada konsideran menimbang huruf (a) bahwa Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada

penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah memberikan pengakuan bagi masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua beserta hak-hak tradisionalnya termasuk hak ulayat atas hutan adat maka Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengeluarkan empat Peraturan daerah Khusus yaitu : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Peraturan Daerah ini dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat atas hutan adat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Dalam Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat

c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Dalam Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dituangkan dalam bentuk peta batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat. Melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dibentuk Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW). Yayasan Bina Adat Walesi merupakan yayasan yang didirikan oleh masyarakat hukum adat, dipimpin oleh ketua adat atau kepala suku adat atas dasar persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Yayasan ini di dirikan untuk pemberdayaan masyarakat berupa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat hukum adat, konflik-konflik antar suku termasuk mengenai hak ulayat atas hutan adat serta pelepasan tanah antar suku.

### **3. Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua**

a. Kendala Dari Segi Perundangan-Undangan

Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai Undang-Undang Pokok telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Namun pengakuan tersebut bersifat terbatas, Artinya bahwa pengakuan tersebut harus mengacu kepada eksistensi dan pelaksanaan dari masyarakat hukum adat terhadap hak-hak dasarnya yakni menyangkut hak ulayat atas hutan adat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan undang-undang sektoral, secara horizontal memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, justru terdapat ketidaksinkronan terhadap beberapa pasal-pasal terkait dalam kedua Undang-Undang tersebut. Keberadaan Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendorong Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama satuan masyarakat adat mengajukan permohonan pembatalan pasal yang menguatkan hak negara terhadap hutan adat kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *judicial Review* terhadap beberapa pasal-pasal diatas yang dianggap mengesampingkan hak masyarakat hukum adat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon dengan menghapus beberapa pasal-pasal yang telah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat, namun dalam kenyataannya belum ada perubahan terkait pasal-pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang merupakan landasan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat justru berjalan tidak sesuai kebutuhan masyarakat hukum adat. Kebutuhan masyarakat hukum adat menyangkut perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang bersangkutan. Seperti dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) secara jelas memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sungguh-sungguh berjalan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum memiliki ciri-ciri dalam pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua jelas telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat

hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. pengakuan dan perlindungan yang dituangkan dalam perdasi dan perdasus sudah ditetapkan dalam peraturan Gubernur akan tetapi tidak semerta-merta dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya. Serta peraturan daerah tersebut bukan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya melainkan peraturan daerah Provinsi.

Yayasan Bina Adat Walesi oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dengan persetujuan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Pembentukan Yayasan tersebut untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan menyangkut hak ulayat atas hutan adat, akan tetapi belum ada Peraturan Daerah Khusus yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Sejauh ini pengakuan yang diberikan melalui aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

#### b. Kendala Teori

Terkait kendala teori menyangkut kekuasaan negara artinya bahwa lembaga-lembaga negara baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan-kebijakan lebih mengedepankan teori kekuasaan negara, sehingga mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari pemerintah daerah. Kepentingan pemerintah daerah menyangkut peraturan-peraturan daerah yang terkadang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena adanya dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka adanya ketidakpatuhan dari pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang sehingga menjadi kendala dalam penerapan maupun pelaksanaan pengakuan hak ulayat atas hutan adat terhadap masyarakat hukum adat. Ketidakpatuhan tersebut menyangkut 3 ranah secara teori yakni teori partisipasi yang tidak dilaksanakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dapat menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan, kemudian teori sisi kebijakan peraturan perundang-undangan ternyata lebih mengakomodasi kepada pusat sehingga mengesampingkan kebijakan-kebijakan daerah menyangkut otonomi khusus, serta teori pelaksanaan bahwa dari sisi pelaksanaan ternyata partisipasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua juga tidak mendapat ruang yang memadai sehingga dapat menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan.

#### c. Kendala Operasional

Kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terhadap peraturan perundang-undangan mengakibatkan tidak terlaksananya kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga peraturan daerah dengan baik dan lancar. Masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak mengerti tujuan dari pemerintah tersebut sehingga pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan kebijakan-kebijakan terkadang tidak berjalan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Kurangnya sosialisasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai tujuan dari penerapan peraturan perundang-undangan dan fungsi dari pemetaan mengakibatkan tidak terdokumentasi dengan baik mengenai wilayah adat serta mengetahui siapa pemilik hak tersebut. Sebagai contoh kasus suku ikeba merupakan salah satu suku di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yang pengelolaan dan pengawasannya terhadap hutan berjalan lancar, kawasan hutan merupakan salah satu tempat untuk mengelola dan mengambil manfaat dari hutan tersebut, akan tetapi kawasan hutan yang dikelola suku ikeba tidak memiliki batasan sehingga menimbulkan konflik antara suku ikeba dan suku-suku lain yang berada di wilayah kawasan hutan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua menyangkut pentingnya pemetaan letak batas kawasan hutan agar dikemudian hari tidak terjadi konflik.

#### **4. Upaya Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua**

##### **a. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Segi Perundang-Undangan**

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah menyangkut pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat, perlu diupayakan perubahan terhadap UUPA oleh pihak yang memiliki kekuasaan yakni pemerintah pusat. Perubahan ini merujuk pada pengakuan hak ulayat yang secara jelas sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar adanya perubahan terkait pasal-pasal yang

telah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Kehutanan justru terdapat benturan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan negara sedangkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Keberadaannya untuk melindungi hak-hak dasar dari sekelompok orang maupun perorangan menyangkut hak tersebut, dalam hal ini mengenai hak ulayat atas hutan adat. Diupayakan agar hak-hak masyarakat hukum adat tidak dapat dirampas dari negara. Pemerintah pusat harus mengeluarkan perubahan baru terkait Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Kehutanan yang dalam beberapa pasal telah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat. Memperkuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua seperti yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi maka tidak akan ada konflik antara pemerintah dan masyarakat atau antar sesama masyarakat. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat diupayakan agar tidak memiliki pembatasan dalam mengakui hak-hak masyarakat hukum adat. pembatasan tersebut dilihat dari eksistensi dan pelaksanaan dari masyarakat hukum, apabila ciri-ciri masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi maka tanah ulayat tersebut kembali menjadi tanah negara, maka diupayakan agar keberadaan Peraturan Menteri Negara Agraria Tersebut dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat terkait hak ulayat atas hutan adat.

Adapun upaya pemerintah Provinsi Papua agar peraturan daerah yang diamanat oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat disahkan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Beberapa upaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam melindungi hak dasar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yakni Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dengan merancang Peraturan Daerah Khusus mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas hutan adat, serta peraturan

daerah mengenai pembentukan Yayasan bina Adat Walesi agar memiliki kekuatan hukum. Peraturan Daerah Khusus tersebut sedang dalam proses sosialisasi antara lembaga pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

b. Upaya Mengatasi Kendala Teori

Upaya dalam mengatasi kendala teori dengan penerapan desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Pentingnya desentralisasi asimetris agar persoalan pemerintah yang kompleks dengan berbagai faktor kekhususan daerah yang melingkupi budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang apabila ditangani semuanya oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasan merupakan hal yang tidak mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan waktu. Desentralisasi merujuk pada upaya pemerintah untuk mensinkronisasikan aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang rendah sesuai kepentingan nasional. Menyangkut upaya mengatasi kendala teoretis maka harus terlaksananya teori partisipasi, serta teori kebijakan dan teori pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengupayakan agar adanya keterlibatan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari tingkat Pusat.

c. Upaya Mengatasi Kendala Operasional

Dibentuknya Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebagai kerjasama pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hukum adat mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Yayasan tersebut membantu pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam menyelesaikan berbagai persoalan mengenai hak-hak dari masyarakat hukum adat dalam hal ini hak ulayat atas hutan adat.

Persoalan yang diupayakan pemerintah dengan memberikan sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum tertulis dan maksud dari pemetaan. Proses pemetaan merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah agar pemerintah bisa mengetahui siapa pemilik dari hak tersebut. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah bisa mendorong wilayah adat menjadi satu kesatuan wilayah pemerintahan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan yang



sama-sama mempunyai pengaruh (kepala distrik, kepala kampung atau kepala suku).

## **E. Kesimpulan**

Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan menguasai dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang tertinggi sampai kepada Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Adapun beberapa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yakni sebagai amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus maka dibentuk lembaga Majelis Rakyat Papua, melalui kebijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan pembentukan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua yang secara khusus melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk Yayasan Bina Adat Walesi yang didirikan oleh masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya dengan di pimpin oleh ketua adat atau kepala suku adat. Tujuan dari pembentukan Yayasan Bina Adat Walesi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni menyangkut penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat, dituangkan dalam bentuk peta batas-batas wilayah yang diakui sebagai wilayah adat. Adapun kebijakan standar operasi prosedur yang dikeluarkan pemerintah bahwa apabila pengusaha atau investor maupun pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam menggunakan tanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan dari masyarakat hukum adat.
2. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yakni :
  - a. Kendala dari segi perundang-undangan

Terdapat kendala-kendala dalam penerapan perundangan-undangan terkait hak ulayat atas hutan adat, yakni UUPA yang memberikan pembatasan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, Undang-Undang Kehutanan yang merupakan Undang-Undang Sektoral telah mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat tanpa merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap manusia dalam bertindak. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat namun tidak ada perubahan pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat hukum adat namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat menyangkut perlindungan hak ulayat atas hutan adat. Peraturan Menteri Negara Agraria yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat justru memberikan ciri-ciri terkait eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat atas hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Perdasi dan Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Yayasan Bina Adat Walesi akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur serta belum ada peraturan daerah khusus terkait perlindungan hak ulayat atas hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

b. Kendala teori

Pemerintah pusat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam penerapan peraturan maupun kebijakan lebih mengedepankan teori kekuasaan negara. Hal tersebut telah mengesampingkan teori partisipasi, teori sisi kebijakan, teori pelaksanaan sehingga pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tidak mendapatkan ruang yang memadai sehingga dapat menimbulkan adanya dualisme kepemimpinan.

c. Kendala operasional

Kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga tingkat daerah mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan perundang-undangan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan konflik menyangkut dualisme kepemimpinan. kurangnya sosialisasi terkait permasalahan hak ulayat, belum

sepenuhnya terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedaan beberapa lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum terlaksana dengan baik.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala pengakuan hak ulayat atas hutan adat, yakni :

a. Upaya Mengatasi Kendala Dari Segi Perundang-Undangan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah menyangkut pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat, perlu diupayakan perubahan terhadap UUPA oleh pihak yang memiliki kewenangan yakni pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan ini merujuk kepada pengakuan hak ulayat yang secara jelas sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar adanya perubahan terkait pasal-pasal yang telah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan yakni Pasal 3 UUPA serta adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

b. Upaya Mengatasi Kendala Teori

Upaya dalam mengatasi kendala teoretis dengan penerapan desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala teoretis maka harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teori pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengupayakan agar adanya keterlibatan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari tingkat Pusat.

c. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional

Dibentuknya Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebagai kerjasama pemerintah Provinsi/Kabupaten dengan masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat hukum adat mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

Persoalan yang diupayakan pemerintah dengan memberikan sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum tertulis dan maksud dari pemetaan. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah bisa mendorong wilayah adat

menjadi satu kesatuan wilayah pemerintahan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan yang sama-sama mempunyai pengaruh (kepala distrik, kepala kampung atau kepala suku).

## **F. Saran**

Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapan peraturan daerah agar hak-hak dasar masyarakat hukum adat dilindungi oleh hukum dan pemerintah.
2. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan merancang dan merevisi Undang-Undang, harus mengupayakan revisi terhadap pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti dalam Pasal 3 UUPA yang memiliki pembatasan serta adanya pasal terkait yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat atas hutan adat masyarakat hukum adat, mengubah pasal-pasal terkait yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan undang-Undang Sektoral dan juga revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang belum benar-benar melindungi hak-hak dasar dari masyarakat hukum adat.
3. Perlunya penerapan asas desentralisasi asimetris agar ada kesesuai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah karena pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris merupakan pedelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat tidak terjadi dualisme pemimpin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ateng Syafrudin, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Orasi Dies Natalies UNPAR*, Bandung.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta.
- Cobban Alfred, 1969, *The Nation State And Nation Self-Determination*, Edition (Londong : Collins Fotana Library).
- Dadang Juliantara, 2004, *Pembaharuan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah Pembaharuan*, Yogyakarta.
- Hari Surpriyanto, 2014, *Rancangan Undang-Undang Pertanahan ditinjau dari aspek bisnis dan investasi dalam semangat Pengembangan dan Pembangunan Indonesia*, (disampaikan dalam seminar nasional pada tanggal 13 mei 2014), Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Djambatan, Jakarta.
- Hasim Purba, Syafruddin Kalo, Muhammad Yamin dkk, 2006, *Sengketa Pertanahan dan Alternative Pemecahan*, Cv Cahaya Ilmu, Cetakan 1, Medan.
- Hoogerwerf. A. 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit:Erlangga, Jakarta.
- John Pieris, 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Jamin, 2014, *Peradilan Adat (Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua)*, Graha Ilmu, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Muhamad Musa'ad, 2004, *Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua*, ITB, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke delapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta.
- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.
- Soekamto, 1975, *Masyarakat Hukum Adat di Jawa dan Madura*, Dalam Laporan Penelitian Tentang Integrasi Hak Ulayat Ke Dalam Yuridiksi UUPA di Jawa dan Madura, Jilid II, FH UGM, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 1980, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, 2001, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Sony Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Pribadi*, Kanesusius, Yogyakarta.
- Sujamto, 1984, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra dan Budi Darsono K, 2009, *Legislative Drafting, Teori dan praktek pembuatan peraturan daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Undang-Undang :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua
- Peraturan Daerah Provinsi Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

**Jurnal :**

Djohermansyah Djohan, Desentralisasi Asimetris Aceh, Jurnal Sekretariat RI No 15, Februari 2010.

**Kamus :**

Mulyono. Anton. M.,dkk (penyusun), 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Penerbit Balai Pustaka Departemen P dan K, Jakarta.

**Wawancara :**

Wawancara dengan Ketua Majelis Rakyat Papua Pdt. Hofni Simbiak. S.Th (Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Pukul 10:00 WIT).

Wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Bapak, Yunus Matuan, S.Hut.,M.Si (Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 pukul 09:30 WIT).

Wawancara dengan Kepala Yayasan Bina Adat Bapak, Walesi Laurens Lany (Pada hari senin tanggal 13 April 2015 Pukul 18:00 WIT).